



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN UMUM SISTEM PENANGANAN PENGADUAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, adil dan transparan diperlukan penanganan dan tindakan yang tepat, cepat dan bertanggung jawab atas pengaduan masyarakat dan Aparatur Sipil Negara terhadap dugaan adanya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Sistem Penanganan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083)
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Reformasi Birokrasi dan Aparatur Negara Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 613);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 128);
18. Peraturan Bupati Rembang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 48);
19. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM SISTEM PENANGANAN PENGADUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Rembang.
6. Pengaduan Masyarakat adalah bentuk dari sebuah pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat kepada aparatur pemerintah, berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun.
7. Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
8. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian tindakan untuk pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundangan.
9. Pengadu adalah lembaga/perorangan yang melaporkan dugaan penyimpangan yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi Tindak Pidana Korupsi tersebut.
10. Mekanisme Pelaporan adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan penyimpangan yang telah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.
11. Tim Penerima Pengaduan adalah Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima pengaduan, menelaah dan melaporkan kepada Bupati.
12. Tim Pemeriksa adalah Tim yang dibentuk oleh Inspektur untuk melaksanakan pemeriksaan kasus.
13. *Whistleblower* adalah seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja, atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tersebut.
14. *Whistleblowing System* adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran yang telah terjadi dan akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain di dalam organisasi tempatnya bekerja.
15. Mekanisme Pelaporan adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan penyimpangan yang telah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang

berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pedoman umum sistem penanganan pengaduan bertujuan :

- a. sebagai acuan dalam penanganan pengaduan;
- b. memperbaiki sistem pengawasan dan pencegahan penyimpangan administrasi, kerugian perdata dan tindak pidana korupsi, serta persaingan usaha tidak sehat; dan
- c. upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, termasuk menyediakan mekanisme yang menjamin kerahasiaan identitas pengadu.

BAB III

LINGKUP DAN BATASAN

Pasal 3

- (1) Lingkup pengaduan meliputi :
 - a. penyalahgunaan wewenang;
 - b. hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat;
 - c. korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
 - d. pelanggaran disiplin pegawai.
- (2) Sumber pengaduan meliputi :
 - a. lembaga negara;
 - b. badan/lembaga/instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - c. badan hukum;
 - d. partai politik;
 - e. organisasi masyarakat;
 - f. media massa; dan
 - g. perorangan.
- (3) Untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut pengaduan, *Whistleblower* harus memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi:
 - a. Masalah yang diadukan (*What*);

Berkaitan dengan substansi penyimpangan yang diadukan. Informasi ini berguna dalam hipotesa awal mengungkapkan jenis-jenis penyimpangan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta dampak adanya penyimpangan.
 - b. Pihak yang bertanggung jawab (*Who*);

Berkaitan dengan siapa yang melakukan penyimpangan atau kemungkinan siapa saja yang dapat diduga melakukan penyimpangan, dan pihak-pihak yang terkait yang perlu dimintakan keterangan/penjelasan.
 - c. Lokasi kejadian (*Where*);

Berkaitan dengan di mana terjadinya penyimpangan (unit kerja). Informasi ini berguna dalam menetapkan ruang lingkup penugasan audit investigatif serta membantu dalam menentukan tempat di mana penyimpangan tersebut terjadi.

- d. Waktu kejadian (*When*);
Berkaitan dengan kapan penyimpangan tersebut terjadi. Informasi ini berguna dalam menetapkan ruang lingkup penugasan audit investigatif, terkait dengan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta pengumpulan bukti dapat diselaraskan dengan kriteria yang berlaku.
- e. Mengapa terjadi penyimpangan (*Why*);
Berkaitan dengan informasi penyebab terjadinya penyimpangan, dan mengapa seorang melakukannya, hal ini berkaitan dengan motivasi seorang melakukan penyimpangan yang akan mengarah kepada pembuktian unsur niat (*intent*).
- f. Bagaimana modus penyimpangan (*How*);
Berkaitan dengan bagaimana penyimpangan tersebut terjadi. Informasi ini membantu dalam penyusunan modus operandi penyimpangan tersebut serta untuk meyakini penyembunyian (*concealment*), dan pengkonversian (*conversion*) hasil penyimpangan.

BAB IV

SUSUNAN TIM DAN MEKANISME PENGADUAN

Pasal 4

- (1) Bupati menetapkan Tim Penerima Pengaduan yang bertugas menangani dan mengelola pengaduan.
- (2) Susunan Tim Pengaduan adalah sebagai berikut:
 - a. Penanggung jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.
 - b. Ketua : Inspektur Kabupaten Rembang.
 - c. Anggota : Pejabat-pejabat yang terkait.
- (3) Dalam kondisi tertentu, apabila informasi pengaduan yang diperoleh sangat terbatas, tetapi mempunyai keyakinan berdasarkan pertimbangan professional auditor, informasi pengaduan layak ditindaklanjuti apabila memenuhi kriteria *What, Where, When* (3W).
- (4) Pertimbangan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pendapat penelaah yang didasarkan pada data empiris kasus sejenis dan/atau berdasarkan informasi lain yang mendukung laporan/pengaduan.
- (5) Setiap Pengadu dalam menyampaikan pengaduan, dilakukan dengan menyebutkan identitas yang jelas dan menyerahkan bukti-bukti pendukung antara lain nama, alamat dan nomor telepon.
- (6) Dalam hal hasil telaah pengaduan hanya memenuhi kriteria 3W sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pengadu jelas nama dan alamatnya serta dapat dihubungi, maka harus diupayakan mengundang pengadu untuk memperoleh tambahan informasi sebelum diterbitkannya Surat Tugas.

Pasal 5

Pengaduan dapat disampaikan kepada Bupati dan/atau Tim Penerima Pengaduan, atau melalui :

- a. kotak pengaduan yang ditempatkan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;
- b. situs resmi Pemerintah Kabupaten Rembang <https://rembangkab.go.id>;

- c. surat yang dialamatkan pada Tim Penanganan Pengaduan dengan alamat inspektorat@rembangkab.go.id; dan
- d. *E-mail whistleblower@rembangkab.go.id*.

BAB V

TINDAK LANJUT PENGADUAN

Pasal 6

- (1) Pengaduan yang masuk ditelaah oleh Unit Pengaduan.
- (2) Hasil telaah atas pengaduan yang memenuhi kriteria dilakukan tindak lanjut berupa audit investigatif, dan pengaduan yang tidak memenuhi kriteria dipergunakan sebagai data/bahan informasi.
- (3) Hasil telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati mengeluarkan surat perintah untuk pemeriksaan kasus dan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan kasus oleh Inspektorat.
- (4) Materi pengaduan yang tidak memenuhi dipergunakan sebagai data/ bahan informasi.
- (5) Penugasan pemeriksaan kasus atas informasi laporan/pengaduan, diprioritaskan terhadap hal-hal yang strategis, material, dan menjadi sorotan publik.
- (6) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dilakukan apabila dijumpai salah satu kondisi berikut :
 - a. telah dilimpahkan atau ditangani oleh Aparat Penegak Hukum;
 - b. diluar kewenangan instansi yang bersangkutan dan disalurkan ke instansi yang berwenang menangani; atau
 - c. berdasarkan pertimbangan teknis pemeriksaan, terhadap kasus pengaduan masyarakat sudah tidak dapat dilakukan pemeriksaan/ ditindaklanjuti.
- (7) Dalam penugasan pemeriksaan kasus, sebelum diterbitkan surat tugas terlebih dahulu dilakukan hal-hal berikut:
 - a. penentuan tim pemeriksa oleh Inspektur;
 - b. pengendalian kebutuhan sumber daya pendukung, antara lain anggaran biaya pemeriksaan dan sarana atau prasarana lainnya oleh Inspektur.

Pasal 7

- (1) Inspektur menyampaikan surat tugas yang mencantumkan sasaran pemeriksaan kasus kepada pimpinan obyek penugasan dengan tembusan disampaikan kepada Bupati.
- (2) Dalam melakukan penugasan pemeriksaan Kasus dapat dilakukan tukar menukar informasi dengan aparat pemeriksa lainnya.
- (3) Dalam hal pimpinan obyek penugasan tidak kooperatif dalam pelaksanaan penugasan, Inspektur dapat memberitahukan secara tertulis permasalahan tersebut kepada Bupati.
- (4) Pengumpulan bukti-bukti dilakukan tim pemeriksa dengan menggunakan prosedur, teknik dan metodologi pemeriksaan yang sesuai.

- (5) Dalam melakukan evaluasi dan analisis terhadap bukti yang diperoleh atau untuk memastikan kecukupan bukti, dapat dilakukan klarifikasi atau konfirmasi secara langsung kepada pihak-pihak yang diduga terkait/bertanggung jawab atau kepada pihak-pihak lainnya yang relevan.
- (6) Hasil klarifikasi atau konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara.
- (7) Berdasarkan pengujian hipotesis dengan melakukan evaluasi terhadap bukti-bukti yang diperoleh, Tim Pemeriksa mengidentifikasi jenis penyimpangan, fakta dan proses kejadian, kriteria yang seharusnya dipatuhi, penyebab dan dampak yang ditimbulkan serta pihak-pihak yang diduga terkait/bertanggungjawab.
- (8) Tim Pemeriksa melakukan pengumpulan, evaluasi dan pengujian bukti-bukti harus mempunyai keyakinan yang memadai bahwa bukti-bukti yang diperolehnya telah cukup, kompeten dan relevan.
- (9) Pengendalian penugasan pemeriksaan kasus dilakukan melalui reviu, pembahasan internal guna menjamin mutu, mempercepat proses dan mencari jalan keluar atas permasalahan-permasalahan yang timbul selama pemeriksaan kasus.

BAB VI

PAPARAN DAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 8

- (1) Setelah pelaksanaan pemeriksaan kasus selesai, Tim Pemeriksa menyusun konsep laporan hasil pemeriksaan kasus, yang memuat:
 - a. sumber pengaduan;
 - b. materi pengaduan;
 - c. fakta yang ditemukan;
 - d. analisis;
 - e. kesimpulan; dan
 - f. saran.
- (2) Tim pemeriksa melakukan paparan dihadapan Inspektur dan/atau Bupati untuk memperoleh kesimpulan akhir bahwa hasil penugasan telah memenuhi kecukupan bukti dan pencapaian sasaran penugasan.
- (3) Paparan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menyimpulkan terdapat/tidak terdapat adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah serta untuk mendapat kepastian terpenuhinya unsur/aspek hukum yang dapat memberikan dasar keyakinan yang memadai bagi Tim Pemeriksa bahwa kasus yang diperiksa berindikasi Tindak Pidana Korupsi atau Tindak Perdata atau yang bersifat tindakan administratif berupa Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR).
- (4) Berdasarkan hasil paparan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Pemeriksa melakukan penegasan terhadap pimpinan Obyek Pemeriksaan dan/atau unit yang berwenang melakukan tindak lanjut.
- (5) Dalam hal pimpinan Obyek Pemeriksaan dan/atau unit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang berwenang melakukan tindak lanjut tidak sepakat dengan materi hasil penugasan pemeriksaan kasus, maka

pimpinan Obyek Pemeriksaan/unit membuat alasan ketidaksepakatan tersebut, untuk selanjutnya permasalahan tersebut dibahas dengan Bupati.

Pasal 9

Tahapan-tahapan pelaksanaan pemeriksaan kasus atas tindak lanjut pengaduan, berlaku ketentuan dan prosedur pemeriksaan yang berlaku.

Pasal 10

Hasil penugasan pemeriksaan kasus yang berasal dari laporan/pengaduan dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus, untuk disampaikan kepada Bupati dan dapat disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN PEMUTAKHIRAN

Pasal 11

Inspektorat melakukan pemantauan dan pemutakhiran penanganan pengaduan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan pengaduan.

BAB VIII

PERLINDUNGAN TERHADAP PENGADU

Pasal 12

Perlindungan atas kerahasiaan identitas pengadu diberikan kepada pengadu yang memberikan informasi tentang adanya dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh pejabat/pegawai Pemerintah Kabupaten Rembang selama proses pembuktian pengaduan/pelaporan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 15 Mei 2019

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 15 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

SUBAKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2019 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kab Rembang



TRI HARJANTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19631117 199003 1 004